

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
DESA RAWANG DI KOTA PARIAMAN**

**ARTIKEL**

*Di ajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**NOVIRA RAHMADANI**

**1810012111212**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2022**

**No.Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/II-2022**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**  
No.Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : Novira Rahmadani  
Nomor : 1810012111212  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa  
Rawang Di Kota Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H.)

# THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN SUPERVISION RAWANG VILLAGE DEVELOPMENT IN KOTA PARIAMAN

Novira Rahmadani', Dr.Maiyestati, S.H.M.H '

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [rahmadaninofira031@gmail.com](mailto:rahmadaninofira031@gmail.com)

## ABSTRAK

The success of the development of a village is inseparable from the role of the village head as a leader in the village of Rawang, this is also a function of the village government itself, namely the function of development supervision. Problem Formulation 1) What is the role of the village head in supervising development in Rawang Village, Pariaman city? 2) What are the obstacles faced by the village head in supervising development in Rawang Village, Pariaman city? 3) What are the efforts of the Village Head in overcoming obstacles in supervising development in Rawang Village, Pariaman City? Types of Sociological legal research. Source of data is done by interview and document study. Data were analyzed in a qualitative way. Conclusions from the research 1) The role of the Village Head in supervising development in Rawang Village, Pariaman City is to develop village development, in carrying out the program there must be direct supervision carried out by the village head who has been given the authority to carry out his duties. 2) Obstacles that arise in supervising development there are obstacles or problems faced by the village head in supervising the management of the village development supervision program, namely the community is less aware of the existence of village funds that are obtained for development, due to the lack of socialization between the village government and the community. 3) the efforts made by the Village Head in overcoming these obstacles by conducting repeated deliberation.

**Keywords: Supervision, Development, Head of Rawang Village**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dimaksud dengan desa adalah: “Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kepemimpinan memegang peranan penting. Demikian pula dalam kepemimpinan pada tingkat desa agar desa dapat melaksanakan pembangunan, maka kepemimpinan kepala desa yang profesional sangat dibutuhkan. seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi

perlu melakukan upaya yang menjadikan bawahannya bekerja dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.<sup>1</sup>

Kepala Desa melimpahkan kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa di ajukan Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan anggaran setiap tahun dengan peraturan Desa. Belanja Desa diperoleh memenuhi kebutuhan pembangunan disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Desa.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Galip lahada, 2018, 'Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso', *Jurnal Ilmiah Administratie*, Volume : 11 Nomor : 1 Edisi : September 2018, hlm, hlm 2

<sup>2</sup>Muhamad Mu'iz Raharjo,S.STP.,M.SI., 2020, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 7

Seorang kepala desa diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. PP No 72 Tahun 2005 Desa, menyatakan terdapat prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu : Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga disinilah peran Kepala Desa untuk dapat meningkatkan peran partisipasi masyarakat desa guna memajukan pembangunan Desa.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Desa Rawang Kota Pariaman pengawasan kepala Desa dalam pembangunan di Desa rawang sangat berperan, Sesuai dengan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia tetapi kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk ikut dalam musyawarah pembangunan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman ?
2. Apa saja kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman?
3. Apa saja upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam mengawasi pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan kepala desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.
2. Untuk menganalisis kendala–kendala yang di hadapi kepala Desa dalam

melakukan pengawasan pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.

3. Untuk menganalisis upaya–upaya kepala Desa dalam mengatasi kendala–kendala dalam mengawasi pembangunan di Desa Rawang kota Pariaman.

## **II. METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
  - a. Data primer
  - b. Data sekunder
3. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.
4. Teknik analisa data dalam penelitian adalah analisa kualitatif. metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang meneliti secara rinci serta di bentuk kata-kata, gambaran menyeluruh dan mendalam. Kemudian disajikan secara makna aturan hukum yang dijadikan penunjuk dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, kemudian ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan di Desa Rawang Kota Pariaman**

Peranan Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan di Desa rawang Kota Pariaman adalah mengembangkan pembangunan desa, dalam menjalankan program harus adanya langsung pengawasan dilakukan oleh kepala desa yang sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Pengawasan pembangunan desa dilakukan dengan cara musyawarah agar dana desa yang didapatkan

---

<sup>3</sup>Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri, Kadek Arik Arminiasih, Komang Ariati, 2018, 'Peran kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tradisional di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng-Bali', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan humanika*, volume. 8 no. 1, april 2018, hlm. 70.

di desa rawang lebih jelas dan transparan serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh badan musyawarah.

Sebelum melakukan pembangunan survey lokasi akan dilakukan oleh perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta perwakilan masyarakat, agar pembangunan jelas dimana diperuntukan untuk kepentingan umum dalam bidang, seperti pembangunan jembatan menuju persawahan dalam bidang pertanian yang bertujuan mempermudah dalam memperbaiki akses jalan dan perekonomian masyarakat.

#### **B. Kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Rawang Kota Pariaman**

1. Pembangunan wc rumah warga yang sudah masuk program pembangunan tahun 2021 tidak berjalan, di karenakan kasus melunjaknya kasus covid-19 terhambatnya suatu pembangunan Pada tahun 2021, proses pembangunan yang dilakukan di desa rawang tidak berjalan dengan semestinya, ada 1 program yg tidak berjalan hal itu disebabkan kurangnya anggaran dana desa yang di alihkan ke kasus covid-19 menyebabkan terhambatnya proses pembangunan.
2. Masyarakat, skala prioritas dari dana desa karena banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang perioritas dana desa yang digunakan atau diperuntukkan dalam pembangunan desa, sebaiknya masyarakat ikut serta membantu dalam pengawasan pembangunan Desa tersebut, sehingga mempermudah terlaksananya pembangunan di Desa.
3. Penggunaan dana desa, yang telah diterima sebisanya harus di habiskan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam jangka satu tahun, di sebabkan melunjaknya kasus covid-19 penggunaan dana desa banyak di alihkan ke pada penanganan kasus covid-19, seperti vaksinasi yang di lakukan satu kali seminggu di Desa Rawang.

4. Tahapan pelaporan penggunaan dana desa. Jika pelaporan penggunaan dana desa terlambat disampaikan maka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah pusat dan berupa pengurangan dana desa apabila pengguaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Maka sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

#### **C. Upaya-upaya Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengawasi pembangunan di Desa Rawang Kota Pariaman**

1. Musyawarah berulang. Musyawarah desa akan dilakukan berulang kali hingga mendapatkan kepastiaan tentang program kegiatan yang dilakukan.
2. Memaksimalkan program pembangunan. Upaya kepala desa dalam pengawasan pembangunan desa di tahun yang akan datang dapat melaksanakan pembangunan yang efektif dan menjadikan masyarakat sejahtera. Memajukan pembangunan sesuai dengan dana yg ada di tahun 2022.
3. Pembukuan dana. Pembukuan dana desa harus jelas kegunaanya per satu tahun, membuat pembukuan terpisah tentang rangkaian pembangunan dan adanya kejelasan dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembukuan ini di buat bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana, sehingga bisa mengevaluasi kinerja laporan uang keluar masuk penggunaan dana Desa.
4. Pemerintah desa memberikan arahan kepada masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat lebih professional dan merasa bisa dalam melaksanakan pembangunan tersebut dan berjalan sesuai hasil yang di harapkan.

5. Setelah mewujudkan pengawasan pembangunan desa pengawasan secepat mungkin harus di buat laporan penggunaan dana desa agar desa tidak mendapatkan sanksi dan pengurangan anggaran Desa di tahun yang akan datang.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Peranan Kepala Desa dalam pengawasan pembangunan di Desa rawang Kota Pariaman adalah mengembangkan pembangunan desa, dalam menjalankan program harus adanya langsung pengawasan dilakukan oleh kepala desa yang sudah diberikan kewenangan untuk menjalankan tugasnya. Kendala-kendala yang timbul pada pengawasan pembangunan kepala desa rawang adanya kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan program pengawasan pembangunan desa yaitu Masyarakat kurang mengetahui adanya dana desa yang di dapatkan untuk pembangunan, karna kurang sosialisinya pemerintah desa dengan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan musyawarah berulang.

Saran yang dapat diberikan pada hasil penelitian ini adalah, 1) Diharapkan dana Desa untuk pembangunan di lebihkan dan benar-benar terpantau langsung pelaporan dan kegunaannya dana Desa. 2) Diharapkan pemerintahan Desa Rawang tetap berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pembangunan khususnya dalam pembangunan yang semakin baik untuk masyarakat. 3) Perlu adanya Pengawasan pembangunan di Desa bersifat aktif dalam mengawasi pembangunan, dalam pelaksanaan pembangunan tugas apabila ada kendala yang terjadi sangat berperan pengawasan langsung terhadap kepala Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku – Buku

Muhamad Mu'iz Raharjo,S.STP.,M.SI.,  
2020, *Pengelolaan Dana Desa*,  
*Bumi Aksara*, Jakarta.

Mohammad Mulyadi,2019,*Partisipasi  
Masyarakat Dalam Pembangunan  
Masyarakat Desa*,Nadi  
Puataka,Jakarta

##### B. Peraturan Perundang Undangan

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  
2005 Tentang Desa

##### C.Sumber Lain

Galip lahada, 2018, `Kepemimpinan  
Kepala Desa Dalam Pelaksanaan  
Pembangunan Dan Kemasyarakatan  
Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage  
Kabupaten Poso`, *Jurnal Ilmiah  
Administratie*, Volume : 11 Nomor : 1  
Edisi : September 2018.

Luh Mulyani, Luh Deni Sri Wahyuni, Ni  
Wayan Ayuk Suantari, Nabila Safitri,  
Kadek Arik Arminiasih, Komang  
Ariati, 2018, `Peran kepala Desa  
Dalam Meningkatkan Partisipasi  
Masyarakat Dalam Pembangunan  
Desa Tradisional di Desa Julah  
Kecamatan Tejakula Kabupaten  
Buleleng-Bali`, *Jurnal Ilmiah  
Akuntansi Dan humanika*, volume. 8  
no. 1, april 2018.

##### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada  
Ibuk Dr. Maiyestati, S.H.M.H, selaku  
pembimbing penulis yang sudah meluangkan  
waktu dan memberikan saran dalam  
menyelesaikan skripsi maupun atrikel dengan  
baik.